

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan suatu wilayah yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Hal tersebut sesuai dengan pengertian desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 yang menyatakan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang dimiliki desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri disebut dengan otonomi desa.

Implementasi dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 otonomi bagi desa akan menjadikan kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian, penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan. Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah.

Dalam pelaksanaan otonomi desa pemerintah desa memperoleh pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah bagian penting dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah. Dengan menganut asas otonomi daerah, Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan kepada Desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat pedesaan dalam mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan di tingkat Desa dengan memberikan Anggaran Pemerintah dan Belanja Desa (APBDes). Dengan adanya APBDes maka pemerintah desa dituntut untuk dapat mengelola anggaran pendapatan dan belanja desa secara efisien demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurut V. Wiratna (2015 : 33) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan Dana Desa (DD) dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program kegiatan yang dibiayai dengan uang desa.

Wahjudin Sumpeno (2011:19) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan bagian integral dari perangkat kebijakan pembangunan dan rumah tangga desa. Dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di desa diperlukan kepastian biaya dari berbagai sumber baik pemerintah, swasta maupun masyarakat setempat.

Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah rencana keuangan tahunan desa yang bersumber dari pendapatan desa, pengelolaan keuangan desa ditentukan dalam sebuah peraturan pemerintah. Kebijakan pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan adanya Alokasi Dana Desa yang juga diatur dalam PP Nomor 47 Tahun 2015, pemerintah desa harus semakin transparan Prinsip ini memberikan pengertian bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran prinsip akuntabel merupakan prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan serta pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan, dan melibatkan peran serta masyarakat dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Pengelolaan Keuangan Desa yaitu semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Dalam kebijakan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 bahwa pengelolaan manajemen keuangan dana desa ialah keseluruhan kegiatan meliputi sebagai berikut: perencanaan, pelaksanaan, pentatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa, sehingga diharapkan desa dapat mengelola keuangannya tersebut secara mandiri, baik mengelola pendapatan maupun mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Desa Bumi Raharjo kecamatan Bumi Ratu Nuban merupakan desa bagian tengah daerah Kabupaten Lampung Tengah yang terbentuk pada tahun 1953 yang memiliki luas wilayah pemukiman 65,14 km². Saat ini desa Bumi Raharjo memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.269 jiwa. Desa Bumi Raharjo turut memikul tugas untuk membangun dan memberdayakan desa dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan desa tidak akan pernah terlepas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Pemerintah desa memiliki sumber-sumber pendapatan untuk membiayai semua kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan desa sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan. Hal tersebut dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau yang biasa disebut APBDes. APBDes merupakan rencana keuangan Pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun.

Ketergantungan desa terhadap dana dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah masih sangat kuat akibatnya desa belum sepenuhnya mandiri dalam mendapatkan sumber pendapatan selain dari pemerintah. Karena desa belum maksimal dalam mengelola sumber-sumber pendapatan yang berasal dari kekayaan sumber daya alam dan juga kurangnya pemanfaatan pada sumber keuangan sendiri. Pemanfaatan sumber keuangan sendiri pada desa dilakukan dalam wadah Pendapatan Asli Desa (PADes) yang sumber utamanya berasal dari hasil usaha desa seperti BUMdes, pajak dan retribusi desa belum berjalan dengan baik.

Peneliti juga mendapatkan informasi tentang salah satu bidang Bidang Pembinaan Masyarakat (BPM) tahun 2018 yang memiliki pengeluaran sebanyak Rp.73.363.000 dan ditahun yang sama terdapat pengeluaran Bidang Pembinaan Masyarakat (BPM) Rp.67.761.000,000 yang tidak dijelaskan biaya sebesar itu digunakan untuk apa. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui kinerja keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam hal efisiensi anggaran sebagai ukuran keberhasilan dari sebuah kegiatan serta seberapa efektif anggaran yang dikeluarkan terhadap realisasi apakah sudah efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran serta realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2017 hingga pada tahun 2021.

Konsep yang dilakukan pemerintah desa untuk mencapai tujuan dalam pembangunan dan pengaturan desa terdapat APBDes diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, bahwa desa diberi kewenangan dalam pengelolaan keuangan desanya, sehingga desa semakin terbuka (transparan) dan *responsible* terhadap proses pengelolaan keuangan. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 73 menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa, sesuai dengan hasil musyawarah.

Perencanaan pembangunan desa Bumi Raharjo disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) disusun untuk jangka 6 tahun yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes) untuk jangka waktu 1 tahun. Setiap tahunnya Pemerintahan Desa menyusun APBDes yang ditetapkan oleh Kepala Desa. Dalam RPJMDes berisikan visi misi Kepala desa yang ingin dicapai, arah kebijakan pembangunan desa dan segala rencana kegiatan yang meliputi Bidang Penyelenggaraan, Pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan keuangan desa.

Tujuan RPJMDes Bumi Raharjo adalah menjadi landasan bagi desa untuk penyusunan usulan program desa yang akan dibiayai oleh APBDes. RPJMDes tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan desa. RPJMDes apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Government*) seperti partisipatif, transparan dan akuntabilitas.

Menurut Sobarudin (2019 : 2) tata pemerintahan yang baik pada suatu desa dapat dinilai dari pertanggungjawaban dan penyusunan APBDes. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Desa memiliki wewenang dalam mengelola keuangannya dan memiliki

keajiban untuk menyusun APBDes. Laporan keuangan desa merupakan salah satu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah desa.

Analisis kinerja keuangan desa digunakan untuk membandingkan hasil kinerja keuangan dari satu periode dengan periode sebelumnya untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan desa. Analisis kinerja keuangan pemerintah desa merupakan bagian penting untuk pengelolaan dalam menilai kinerja pemerintah untuk mengelola keuangan desa serta memberikan informasi mengenai perubahan terhadap posisi keuangan hal ini dapat mempermudah kepala desa untuk menggunakan dana APBDes.

Tabel 1. Alokasi APBDes Bumi Raharjo Tahun 2017-2021

Tahun	Anggaran	Realisasi	Presentase
2017	Rp1.221.312.646,00	Rp1.221.311.300,00	99,99
2018	Rp1.198.357.810,00	Rp1.140.717.500,00	95,19
2019	Rp1.269.677.555,14	Rp1.194.676.900,00	94,09
2020	Rp1.346.859.328,00	Rp1.459.259.900,00	108,34
2021	Rp1.327.339.127,00	Rp1.326.390.341,76	99,92
Rata-rata	Rp.1.272.709.293,00.	Rp.1.268.471.188,35	99,51

Sumber : Kantor Desa Bumi Raharjo, 2022.

Pada tabel 1. Dapat diketahui bahwa jumlah setiap tahunnya Anggaran APBDes dan Realisasinya tidak sama. Berdasarkan perbandingan alokasi APBDes Desa Bumi Raharjo pada tahun 2017-2021 presentase penggunaan anggaran sudah baik ini dapat dinilai dari presentase penggunaan anggaran hampir mendekati 100% hanya ditahun 2020 presentase bisa dilaksanakan 100% pada tahun 2020 selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran (SILPA) realisasi lebih banyak dibandingkan anggaran yaitu sebesar Rp.112.400.572,00 karena muncul kondisi yang tak terduga pada tahun 2020 terjadi kasus pandemi *covid-19* yang mengakibatkan dana APBDes yang disusun sesuai dengan RPJMDes harus dialihkan untuk menangani kasus pandemi *covid-19*. Selain itu anggaran dari tahun 2017 ke tahun 2018 terjadi penurunan sebesar Rp. 22.954.836,00. walaupun pada tahun 2019 dan tahun 2020 terjadi kenaikan sebesar

Rp.71.319.745,00 tetapi pada tahun 2021 terjadi penurunan sebesar Rp. 19.520.201,00. yang menunjukkan terjadinya masalah dengan dana desa ini. Ketidaktercapaian rencana dengan realisasi serta penurunan ini menunjukkan adanya masalah dalam pengelolaan anggaran pemerintah dan belanja desa tersebut.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) pendapatan desa masih sepenuhnya diperoleh dari Anggaran Pemerintah dan Belanja Desa (APBDes). Ketergantungan desa terhadap dana dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah masih sangat kuat, karena desa belum maksimal dalam mengelola sumber-sumber pendapatan yang berasal dari kekayaan sumber daya alam dan pemanfaatan sumber keuangan sendiri pada desa dilakukan dalam wadah Pendapatan Asli Desa (PADes) yang sumber utamanya berasal dari hasil usaha desa seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMdes), pajak dan retribusi desa belum berjalan secara maksimal.

Peneliti memilih Desa Bumi Raharjo sebagai objek penelitian karena Desa Bumi Raharjo merupakan salah satu desa yang menyusun APBDes setiap tahunnya. Desa Bumi Raharjo memiliki visi yaitu "Meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa Bumi Raharjo yang sehat, sejahtera dan ekonomi berkelanjutan". Berdasarkan visi Desa Bumi Raharjo, kinerja keuangan pemerintah desa dapat diukur melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menggunakan rasio keuangan. Untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah desa selama periode 2017-2021. Rasio yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan APBDes Desa Bumi Raharjo meliputi Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, dan Rasio Efisiensi.

Penelitian ini menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Bumi Raharjo tahun anggaran 2017-2021, sehingga kinerja keuangan APBDes dapat dibandingkan dan disimpulkan kekurangan serta kelebihan dari kinerja keuangan APBDes lima tahun terakhir. Apabila terdapat kekurangan maka dapat dijadikan sebagai acuan untuk memperbaiki kinerja keuangan APBDes untuk kedepannya. Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja APBDes memiliki tujuan dan hasil kerja tertentu yang akan dicapai. Pemanfaatan sumber daya

dan penggunaan dana diharapkan bisa secara optimal dilakukan, sehingga dapat mencapai tujuan atau tepat sasaran yang akan dicapai serta dapat bermanfaat untuk masyarakat desa tersebut sehingga anggaran dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut dapat dilihat dan dianalisis dalam susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Adapun dari latar belakang masalah yang dipaparkan peneliti adalah ingin mengetahui kinerja keuangan APBDes pada tahun 2017-2021 pada Desa Bumi Raharjo. Maka dari itu peneliti tertarik mengambil judul tentang “Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Periode 2017- 2021 di Desa Bumi Raharjo Kecamatan Bumi Ratu Nuban Lampung Tengah”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dalam penelitian sebagai berikut :

1. Kinerja keuangan desa akan baik dapat dinilai dari kemandirian, efektivitas dan efisiensi penyusunan Anggaran Pemerintah dan Belanja Desa (APBDes).
2. Dalam pelaksanaan alokasi APBDes Bumi Raharjo pada tahun realisasi lebih banyak dibandingkan anggaran yaitu sebesar Rp.112.400.572,00 karena pandemi *covid-19* yang mengakibatkan dana APBDes yang disusun sesuai dengan RPJMDes harus dialihkan untuk menangani kasus pandemi *covid-19*.
3. Ketergantungan desa terhadap dana dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah masih sangat kuat, karena desa belum maksimal dalam mengelola sumber-sumber pendapatan desa.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana kinerja keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) periode 2017-2021 Desa Bumi Raharjo Kecamatan Bumi Ratu Nuban Lampung Tengah ?
2. Bagaimana ketergantungan desa terhadap dana dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah?

D. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui kinerja keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) periode 2017-2021 Desa Bumi Raharjo Kecamatan Bumi Ratu Nuban Lampung Tengah.

E. Kegunaan Penelitian

a. Bagi Penulis

Sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi peneliti terhadap Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) periode 2017-2021 Di Desa Bumi Raharjo Kecamatan Bumi Ratu Nuban Lampung Tengah.

b. Bagi Pemerintahan Desa

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan yang bermanfaat bagi pemerintah desa dalam pengambilan keputusan, terutama dalam hal penentuan kebijakan serta penentuan arah yang strategis untuk menilai kinerja keuangan pemerintah desa dalam anggaran pendapatan dan belanja desa dimasa yang akan datang.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada masyarakat tentang pendapatan dan belanja desa sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan dana masyarakat oleh pemerintah desa.

d. Bagi Universitas

Penelitian tentang Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) periode 2017-2021 diharapkan dapat digunakan untuk menambah referensi sebagai bahan penelitian lanjutan yang lebih mendalam pada masa yang akan datang.

F. Sistematika Penulisan**BAB I PENDAHULUAN**

Berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Keg23uyunanaan Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II KAJIAN LITERATUR

Berisi tentang kajian literatur yang digunakan sebagai acuan bagi penelitian dasar dalam melakukan analisis. Pada kajian literatur peneliti menelaah literatur terhadap penelitian terdahulu kemudian membuat kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi tentang Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**BAB V PENUTUP**

Kesimpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN-LAMPIRAN**